



## PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Nama Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Xxxx, xx Oktober xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di Pasar xxxx, Rt. xxx, Rw. xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, email: [xxxx@gmail.com](mailto:xxxx@gmail.com) sebagai **Pemohon**;

melawan

**Nama Termohon**, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx November xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di Jalan xxxx, Rt. xxx, Rw. xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi (di Bengkel Mobil Mandiri Jaya Servis, Di Depan Dealer Honda Daya Motor), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xx November xxxx, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal xx Januari xxxx;
2. Bahwa status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah perawan, sedangkan Pemohon sebelumnya berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pasar Sarinah, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. **Anak 1 Pemohon dan Termohon**, anak pertama, Laki-Laki, lahir di xxxx xx November xxxx, pendidikan S1 Manajemen;
  - 3.2. **Anak 2 Pemohon dan Termohon**, anak kedua, Laki-Laki, lahir di Xxxx xx Agustus xxxx, pendidikan SMA;
  - 3.3. **Anak 2 Pemohon dan Termohon**, anak ketiga, Perempuan, lahir di xxxx xx April xxxx, pendidikan Kelas VIII MTS;
4. Bahwa pada bulan Januari 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, ketika Pemohon menasehati Termohon untuk kebaikan Termohon, Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 April 2024, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal Termohon selalu mengungkit-ungkit permasalahan lama sehingga membuat Pemohon sudah tidak sanggup menjalin rumah tangga dengan Termohon yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan Termohon pulang ke rumah kediaman bersama, Rumah bersama Pemohon dengan Termohon ada 2 (dua) sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;

Halaman 2 dari 27 putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak tanggal 16 April 2024, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan 6 (enam) bulan;
7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau kembali lagi dengan Termohon;
8. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 27 putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang  
Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang  
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di  
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas)  
nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto yang dibacakan di persidangan, Termohon telah  
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak  
datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak  
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya  
untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah  
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,  
selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk  
umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan  
tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah  
mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx,  
tertanggal xx Januari xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx,  
Kabupaten Tebo, Jambi fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup  
serta sesuai aslinya dan telah *dinazegeben* petugas pos, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama  
Pemohon dengan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo tertanggal xx Juli  
xxxx, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya  
dan telah *dinazegeben* petugas pos, sebagai bukti P.2;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 27 putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Jalan xxxx RT. xxx RW. xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pasar Sarinah RT. xxx RW. xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
  - Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2023;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang saya tahu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
  - Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bercerita terkait ketidak harmonisan rumah tangganya dengan saksi, dari situlah saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang ada masalah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, tidak pernah rukun kembali dan tinggal bersama lagi layaknya suami istri sebagaimana mestinya;

Halaman 5 dari 27 putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa benar Pemohon sekarang mempunyai usaha toko ban mobil di pasar Sarinah Rimbo Bujang;
- 2. Saksi 2 Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Jalan xxxx RT. xxx RW. xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah Tetangga;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pasar Sarinah RT. xxx RW. Xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena saksi sering mendengar cerita dari Pemohon dan Termohon;
  - Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2023 yang lalu;
  - Saya tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang saya tahu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokkan lagi;
  - Bahwa saksi juga tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah dari cerita Pemohon dan Termohon sendiri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 27 putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, tidak pernah rukun kembali dan tinggal bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa benar Pemohon sekarang mempunyai usaha toko ban mobil di pasar Sarinah Rimbo Bujang;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara para pihak yang beragama Islam yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan ternyata Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 450/Pdt.G/2024/PA.Mto yang telah dibacakan di Persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 27 putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak dapat menempuh proses mediasi karena Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sedangkan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melaksanakan upaya penasihatan kepada Pemohon untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon pada setiap persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar secara e-court sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah kedua kalinya masing-masing dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3091/DjA.3/HM.02.1/X/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* juga dilaksanakan dengan tatacara pemeriksaan secara elektronik sebagaimana ketentuan peraturan-peraturan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadap petitum Pemohon yang meminta

Halaman 8 dari 27 putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Tebo menerima permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon secara formal permohonan tersebut dapat diterima untuk selanjutnya diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan cerai talak karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dana atau pertengkaran. (2) Perselisihan dan atau pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain dari pada ketentuan hukum yang telah disebutkan di atas Majelis Hakim juga akan memperhatikan ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 di dalam rumusan Kamar Agama dalam ranah Hukum Perkawinan huruf b angka 2 bahwa perkara perceraian karena alasan pertengkaran dan atau perselisihan terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti Penggugat dan Tergugat bertengkar/ berselisih terus-menerus atau telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan yang kemudian disempurnakan oleh SEMA 3 Tahun 2023 kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/ Termohon melakukan KDRT;

Halaman 9 dari 27 putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan menjadikannya pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعززاو تواراوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **Bukti Surat Pemohon**

Menimbang, bahwa bukti (P.1) fotokopi Duplikat Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan fotokopi akta autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 November



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan fotokopi akta autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo maka perkara *a quo* secara relatif dapat menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksanya selama tidak ada eksepsi dari Termohon yang berdasar pada Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, terlebih Termohon juga bertempat tinggal di Kabupaten Tebo yang juga menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. maka bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti-bukti tersebut dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan dasar permohonan Pemohon, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, dari bukti (P.1) yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai **legal standing** dalam mengajukan perkara *a quo*, serta dasar dalil permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam surat permohonan Pemohon posita angka 1 dinyatakan telah terbukti;

Halaman **11** dari **27** putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) diperoleh fakta Pemohon adalah benar-benar yang bernama **Nama Pemohon** beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Tebo, telah memberikan kepastian bahwa yang mengajukan perkara *a quo* adalah benar-benar Pemohon bukan orang lain yang mengatas namakan Pemohon dan secara relatif domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, hal tersebut menguatkan dan relevan dengan identitas Pemohon yang terdapat dalam surat permohonan cerai talak Pemohon;

## Bukti saksi Pemohon

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi **syarat formil** sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi tersebut adalah boleh didengar keterangannya termasuk saksi keluarga dalam perkara sengketa perkawinan sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang mana keterangan kedua saksi menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pasar Sarinah Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang keterangan prihal ketidak harmonisan tersebut diperoleh saksi-saksi dari cerita Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 juga diperoleh keterangan saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan

Halaman **12** dari **27** putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama berpisah tidak ada lagi komunikasi, tidak pernah tinggal bersama dan rukun kembali layaknya suami istri sebagaimana mestinya kurang lebih 6 bulan, menyebabkan Pemohon sudah tidak ada niatan untuk kembali hidup bersama dengan Termohon meskipun keluarga dan saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, serta Pemohon sekarang memiliki usaha toko ban mobil di pasar Sarinah Rimbo Bujang. Bahwa keterangan mana tersebut di atas diberikan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, saling menguatkan serta pengetahuan tersebut dialami, disaksikan dan didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi **syarat materiil** keterangan saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana dijelaskan di atas telah memenuhi syarat **formil** dan **materil** alat bukti saksi maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dan akan menjadi fakta kejadian dalam persidangan;

### **Persangkaan Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. salah satu alat bukti yang dibenarkan dalam hukum acara perdata adalah alat bukti persangkaan. Sedangkan yang dimaksud bukti persangkaan sebagaimana di jelaskan Pasal 1915 KUH Perdata adalah "*Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum*";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon prihal mendengar cerita terkait perselisihan dan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun keterangan tersebut berasal dari keterangan cerita dari Pemohon dan Termohon (*testimonium de auditu*) yang secara hukum acara perdata pada perkara perdata umum tidak dapat dijadikan alat bukti, namun mengingat perkara *a quo* adalah perkara perdata

Halaman **13** dari **27** putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama/ khusus bidang perceraian maka Majelis Hakim menilai hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan guna membentuk bukti persangkaan Hakim, *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959) "*testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu*". Bahwa dari hal tersebut, dikuatkan dengan persangkaan Majelis Hakim yang menilai bahwa Pemohon dan Termohon sering bercerita tentang ketidak harmonisan rumah tangganya dengan para saksi-saksi itu adalah benar adanya, karena secara logika seseorang tidak mungkin bercerita kepada orang lain terkait ketidak harmonisan rumah tangganya kecuali hal tersebut benar-benar terjadi apalagi cerita tersebut datang dari kedua belah pihak baik Pemohon dan Termohon, serta ditambah dengan adanya keterangan saksi-saksi terkait berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 6 bulan, maka menguatkan persangkaan Majelis Hakim yang berkesimpulan bahwa senyatanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui penyebab pasti terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, maka tidak diperoleh keterangan bahwa Termohon nusyuz atau tidak, oleh karena Termohon tidak terbukti Nusyuz maka Termohon berhak atas nafkah iddah serta mut'ah dari Pemohon, sebagai bentuk kewajiban/ hak-hak bagi perempuan pasca perceraian, apalagi perkara *a quo* adalah perkara cerai talak. Meskipun sebetulnya dalam perkara *a quo* ada potensi kenusyuzan Termohon yang dapat menghalangi hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya, namun Majelis Hakim berpendapat untuk tetap mempertimbangkan pemberian nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon akibat perceraian karena talak, mengingat beberapa alasan berikut:

Halaman 14 dari 27 putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kenusyuzan Termohon sebagai istri tidak/ belum terbukti dalam fakta persidangan sehingga Termohon masih berhak atas nafkah iddah dan mut'ah,
2. Bahwa nafkah iddah dan mut'ah merupakan bentuk perlindungan hukum kepada kaum perempuan sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadilkan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpedoman kepada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang juga menjadi dasar bagi Majelis Hakim berpendapat agar Pemohon tetap menunaikan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon pasca perceraian, yang haditsnya sebagai berikut:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ قَلَّ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ قَلَّ أَجْرُ

Artinya: "jika seorang hakim memutuskan perkara, lalu dia berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala, dan jika seorang hakim memutuskan perkara, lalu dia berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala" (HR. Muslim).

Menimbang, bahwa oleh karena terkait hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana diuraikan di atas tidak ada dalam petitum Pemohon, Termohon juga tidak mengajukan jawaban ataupun rekonsvensi terkait hak-hak tersebut mengingat Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut dalam pertimbangan Hak Ex Officio Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai mana diuraikan di atas serta persangkaan Majelis Hakim bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Halaman **15** dari **27** putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terbukti secara jelas penyebabnya, pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, selama berpisah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah kembali lagi layaknya suami istri sebagaimana mestinya, fakta mana tersebut telah memenuhi unsur ketidak harmonisan karena perselisihan dan atau pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan Pemohon enggan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon telah memenuhi dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim juga sudah berupaya sekuat tenaga untuk menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon selama jalannya persidangan sampai sebelum putusanya perkara, akan tetapi tidak berhasil justru sebaliknya Pemohon menunjukkan keengganan yang kuat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon serta persangkaan Majelis Hakim mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah xx November xxxx tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah jejaka dan gadis selama menikah keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan atau pertengkaran tersebut tidak terbukti secara jelas karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tidak

Halaman 16 dari 27 putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto



mengetahui penyebab hal tersebut, dan oleh karena itu Termohon tidak terbukti Nusyuz dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa karena perselisihan dan atau pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana suami istri kurang lebih 6 bulan lamanya;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah pernah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh tetap ingin berpisah dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon memiliki usaha toko ban mobil di pasar Sarinah Rimbo Bujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit dirunkunkan kembali karena sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus yang tidak diketahui sebabnya, dan Termohon tidak terbukti Nusyuz kepada Pemohon, sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah tinggal bersama dan rukun kembali layaknya suami istri sebagaimana mestinya, pada akhirnya menyebabkan Pemohon enggan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai dan dinasihati oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar mau bertahan dan supaya rukun membina rumah tangga kembali dengan Termohon akan tetapi Pemohon menolak dan menunjukkan keengganan yang kuat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman **17** dari **27** putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto



Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya ketidak harmonisan akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami keretakan atau pecah yang seharusnya suami istri hidup bersama, jikalau tidak karena suatu sebab atau keperluan yang lain maka harus dengan sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sebaliknya yaitu terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus-menerus dan berkahir kedua belah pihak berpisah selama kurang lebih 6 bulan yang menyebabkan tidak terwujudnya perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang mana fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Subhaanahu Wa Ta’ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang

Halaman **18** dari **27** putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i *qawaid fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian retak dan pecahnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana di atas untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud, sehingga berdasarkan petunjuk kaidah fiqih di atas adalah lebih baik memutuskan dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah tidak ada manfaat di dalamnya;

Menimbang, sejalan dengan pertimbangan hukum di atas bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya indikator secara nyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar pecah dengan bukti bahwa baik Pemohon serta Termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya sehingga sebagaimana ketentuan Sema 3 Tahun 2018 hasil rumusan kamar Agama huruf a terhadap perkawinan yang sudah secara nyata menunjukkan indikator secara nyata telah pecah (*broken marriage*) maka dapat dikabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang

Halaman 19 dari 27 putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi prinsip mempersulit perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA 1 Tahun 2022 di dalam rumusan Kamar Agama dalam ranah Hukum Perkawinan huruf b angka 2, yang telah disempurnakan dengan SEMA 3 Tahun 2023 pada perkara perceraian karena alasan pertengkaran dan atau perselisihan terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti Pemohon dan Termohon bertengkar/berselisih terus-menerus atau telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan kecuali dalam hal terjadi KDRT, sedangkan dalam perkara *a quo* antara Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak dalam perkara *a quo* telah memenuhi prinsip sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan member izin Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

## Hak Ex Officio Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sejalan dengan bunyi Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan b KHI, maka diatur juga dalam proses hukum cerai talak di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah yang diuraikan secara teknis yuridis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada butir ke-7 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah 'iddah atas suami untuk istrinya,

Halaman 20 dari 27 putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz serta menetapkan kewajiban mut'ah suami kepada istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas serta fakta hukum dalam perkara *a quo* terkait hak-hak perempuan pasca perceraian dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hukum terhadap kaum Perempuan, serta kepatutan dan kemampuan seorang suami Hakim berpedoman pada rumusan kamar agama angka 2, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, akan menetapkan naf'kah iddah dan mut'ah yang harus ditunaikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagai berikut:

### Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها  
وبسلطنته**

Artinya: "dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah raj'i, sebab ia masih menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga"

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Halaman 21 dari 27 putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Termohon tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Pemohon selaku suami yaitu terkait hak rujuk Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Pemohon, Majelis Hakim dalam menentukan jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon perlu memperhatikan ketentuan SEMA No.3 Tahun 2018 hasil rumusan kamar agama huruf b yaitu Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup istri dan/atau anak, sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa ternyata Pemohon terbukti mempunyai usaha toko ban mobil di pasar sarinah Rimbo bujang, maka Majelis Hakim memandang Pemohon adalah seorang yang mampu untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, hanya untuk jumlahnya, Majelis Hakim berpedoman kepada Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tebo yang ditetapkan melalui rapat Pemkab Tebo bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat Pekerja. Penetapan UMK Tebo 2024 sebesar Rp2.013.911,- (dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus sebelas rupiah), atas dasar ini Majelis Hakim menetapkan kewajiban nafkah iddah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus biaya kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil berdasarkan kemampuan Pemohon untuk nafkah iddah Termohon, sehingga total selama 3 bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

**Mut'ah**

Halaman 22 dari 27 putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto



Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

### **وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ**

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*"

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

### **تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُجُوعِ مَوْطُوءَةِ الْمُتْعَةِ**

Artinya: "wajib memberi *mut'ah* terhadap istri yang diceraikan" (Tasyrihul Muftahiidin :25)

### **وَتَجِبُ الْمُتْعَةُ لِمَوْطُوءَةِ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجَعِيَّةً**

Artinya: "Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raj'i* harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan cara memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Termohon berhak atas *mut'ah* dari Pemohon apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu-membahu membangun keluarga dalam waktu kurang lebih 26 tahun sejak pertama kali menikah tahun 1998;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan SEMA No.3 Tahun 2018 hasil rumusan kamar agama huruf b yaitu Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup istri dan/atau anak, sedangkan dalam perkara *a quo* Pemohon sebagaimana dalam fakta persidangan adalah tergolong orang yang mampu, sehingga dengan menilai lamanya Termohon sebagai istri mengabdikan kepada Pemohon sebagai suami

Halaman 24 dari 27 putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 26 tahun lamanya maka, Majelis Hakim berpendapat dirasa memenuhi unsur keadilan bagi Termohon, juga memperhatikan kemampuan Pemohon maka tidak berlebihan jika Pemohon dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar 1 kali nafkah iddah yaitu sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka menjamin keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang diamanatkan Perma 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan SEMA 1 Tahun 2017 rumusan kamar agama angka 1, bahwa terkait pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut Hakim dapat mencatumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar/ diberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak satu kali, maka atas permohonan Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan alat bukti dan semua penjelasan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang menguatkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim bahwa oleh karena peraka *a quo* adalah perkara permohonan cerai talak, maka talak yang akan diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 25 dari 27 putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara e-court maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, "*bahwa setiap perkara yang didaftarkan secara elektronik maka disidangkan secara elektronik*", dan yang termasuk persidangan elektronik adalah penyampaian penetapan/ putusan melalui SIP, oleh karenanya penetapan perkara *a quo* akan disampaikan kepada Pemohon secara elektronik melalui SIP dan disampaikan kepada Termohon melalui surat tercatat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga total Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan Pemohon untuk membayarkan kewajiban-kewajiban tersebut di atas kepada Termohon maksimal sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp229.000,00- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman **26** dari **27** putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami DENI IRAWAN, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ZULFIQOR AMANZHA, S.H. dan LENI SETRIANI, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan secara e-litigasi pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah diteruskan kepada Pemohon melalui SIP dan akan diberitahukan kepada Termohon melalui surat tercatat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD ZULFIQOR

DENI IRAWAN, S.H.I., M.S.I.

AMANZHA, S.H.  
Hakim Anggota,

LENI SETRIANI, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Lestri Handayani, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp84.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp229.000,00</b>
( dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah )	

Halaman 27 dari 27 putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mto